

POLA HUBUNGAN *PATRON-CLIENT* PADA MASYARAKAT NELAYAN “PUKAT CINCIN MINI“ DI BANDAR LAMPUNG

Tajerin¹

Abstrack

Patron-Client relation in a fishing communities is a kind of work relationship among capital owners, fishing gear and fishermen that is herrited and institutionalized. It was demonstrated by resistances to institutional innovation in small scale fishermen societies. The research was a case study of Bandar Lampung fishermen who used mini purse seine. Purposive sampling technique was used with pengambek, juragan and pandega as respondents. Qualitative method was used as data analysies. The result of the study showed that two patterns of patron-clinet relationship indicated in this research, those were pengambek and juragan relation focused on capital and market structures. Those patterns of relation, pengambek, juragan and pandega tend to maintain patron-client relation.

Pendahuluan

Nelayan kecil dengan sikapnya yang enggan menerima cara-cara baru dalam mengatasi masalah melalui bentuk kelembagaan yang modern, menyebabkan keengganan untuk memutuskan hubungan dengan pelepas uang (*pengambek*) merupakan fenomena ekonomi masyarakat nelayan yang banyak ditemukan dalam dinamika kehidupan masyarakat nelayan (Elfrindi, 2002). Selain karena keterbatasan permodalan, kemudahan dan pelayanan yang segera setiap saat diperlukan, hubungan nelayan dengan pelepas uang (*pengambek*) juga didorong adanya kepastian dalam memasarkan hasil tangkapannya. Meskipun dari aspek ekonomi *pengambek* mengambil porsi keuntungan yang cukup besar, dari aspek sosial nelayan tidak merasa dirugikan,

¹ Staf peneliti pada Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Jakarta

karena hubungan ini memberikan jaminan (rasa aman) dalam penyediaan permodalan dan pemasaran (Qoid *et al.*, 1994).

Di kalangan masyarakat nelayan, hubungan kerja yang terbentuk antara pemilik modal dan alat tangkap dengan nelayan, merupakan hubungan “*patron-client*”. Ikatan hubungan tersebut bersifat turun temurun yang terbentuk oleh generasi sekarang, berkaitan dengan hubungan kerjasama yang dibentuk oleh generasi masa lalu sebagai perintis ikatan kerjasama yang dibentuk generasi selanjutnya (Scott, 1983).

Hubungan *patron-client* sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat dapat merupakan salah satu upaya memecahkan masalah nyata. Kelembagaan berkembang sesuai dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat. Pada dasarnya setiap bentuk kelembagaan mengatur tiga hal, yaitu penguasaan, pemanfaatan dan transfer sumberdaya. Keragaman yang merupakan dampak dari bekerjanya suatu lembaga sangat bergantung kepada bagaimana lembaga mengatur tiga hal tersebut. Agar dampaknya dapat berfungsi dengan baik, kelembagaan harus cukup mapan selama periode waktu tertentu. Dampak berbagai alternatif kelembagaan merupakan informasi penting dalam mengestimasi perkembangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat nelayan di masa yang akan datang (Pranadji, 1995).

Penelaahan pola hubungan *patron-client* sangat penting dilakukan karena menjadi dasar perumusan dan penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan pembangunan bagi suatu masyarakat tertentu di tingkat lapang. Sebagai contoh dalam perencanaan program-program pembangunan perikanan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan, seperti program dalam mengatasi masalah permodalan (sistem perkreditan) dan pemasaran ikan yang harus dilakukan berdasarkan karakteristik sosial budaya masyarakat nelayan, guna menghindari tekanan-tekanan sosial baru. Oleh sebab itu, masalah pola hubungan *patron-client* masyarakat nelayan di Bandar Lampung menarik untuk diteliti mengingat pola hubungan *patron-client* tersebut belum tentu bahkan tidak selalu sama dari satu tempat dengan tempat lain, dan pada masyarakat nelayan dengan alat tangkap yang berbeda.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Desember 2002 di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja yaitu

Kelurahan Kungkung, dengan pertimbangan bahwa: (1) sebagian besar penduduk Kota Bandar Lampung yang bermata pencaharian sebagai nelayan berdomisili di Kelurahan Kungkung dan (2) adanya hubungan *patron-client* antara *pengambek* dengan juragan, demikian juga hubungan *patron-client* antara juragan dengan *pandega*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur pola hubungan *patron-client* (*pengambek*, *juragan* dan *pandega*) pada alat tangkap pukat cincin mini di Bandar Lampung, dan menelaah kelembagaan *patron-client* masyarakat nelayan tersebut. Diharapkan hasil riset ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka pengembangan program-program perikanan terutama menyangkut masalah permodalan (sistem perkreditan) dan pemasaran ikan.

Struktur Pola Hubungan Patron-Client

Terdapat perbedaan kerjasama dalam hubungan *patron-client*, satu diantara teman kerja berada dalam posisi lebih tinggi, dimana dia yang mempunyai kekuatan untuk mengizinkannya menjadi *patron* bagi yang lain. *Patron* adalah seseorang yang menggabungkan status, kekuatan, pengaruh, simbol kekuatan bagi orang lain dalam mempertahankan dirinya atau menolong orang lain untuk melindungi dirinya. Bagi seseorang yang lebih rendah posisinya dan menerima kekuatan dan pengaruh yang dimiliki *patron* disebut *client*. Hubungan *patron-client* tidak didapat begitu saja oleh seorang individu, tetapi harus diciptakan (Foster, 1967).

Hubungan *patron-client* terjadi pada orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang berbeda, yang saling menukar antara barang dan jasa yang berbeda pula. *Patron* oleh banyak ahli dianggap sebagai tempat perlindungan dari kesewenang-wenangan untuk mendapatkan bantuan secara ekonomis. *Client* yang mengandalkan perlindungan dari seorang *patron* berkewajiban untuk menjadi anak buahnya yang setia dan selalu siap melakukan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadanya (Blau, 1996).

Pola hubungan *patron-client* tidak terbatas pada kegiatan jual beli, tetapi meliputi berbagai aspek kehidupan lainnya. *Patron* turut andil dalam penyediaan sarana produksi bagi *client*. Selain itu, seseorang karena telah mampu memberi pinjaman kepada seorang atau

kelompok orang lainnya dapat dikategorikan sebagai *patron*, maka *patron* tersebut pada saat paceklik mempunyai kewajiban untuk memberikan pinjaman tambahan atau pemenuhan kebutuhan hidup nelayan (*client*). Awal mula nelayan menjadi terikat dengan *patron* pada umumnya disebabkan kekurangan modal untuk melakukan usaha sendiri. *Patron* bersedia membantu memberikan modal dalam bentuk uang atau sarana produksi (perahu, alat tangkap dan mesin). Modal pinjaman dari *patron* yang diberikan tersebut merupakan ikatan bagi nelayan sebagai langkah awal melakukan hubungan *patron-client*. Pada umumnya nelayan cenderung mencari sumber pinjaman modal kepada *pengambek* dan merasa enggan untuk meminjamnya dari lembaga keuangan formal. Menurut pendapat beberapa responden, hal ini disebabkan oleh beberapa seperti tidak memiliki agunan berharga yang melebihi atau sama dengan nilai yang akan dipinjam, prosedur perolehan pinjaman yang rumit, tidak mengetahui caranya, dan walaupun dapat diperoleh tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama (tidak dengan segera).

Struktur pola hubungan *patron-client* pada masyarakat nelayan alat tangkap pukat cincin mini di Bandar Lampung terdiri dari dua tingkatan yaitu tingkat hubungan antara *pengambek (patron)* dengan juragan (*client*) dan juragan (*patron*) dengan *pandega (client)*.

Pola Hubungan Pengambek (Patron) dan Juragan (Client)

Dalam masyarakat nelayan “pukat cincin mini” di Bandar Lampung, seseorang yang memiliki kemampuan finansial dan telah memberikan pinjaman dana kepada orang tertentu untuk pengadaan berupa sarana kapal, mesin, alat tangkap atau permodalan untuk kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan usaha penangkapan ikan seperti perbekalan, bahan bakar minyak (BBM), maka seseorang yang telah memberikan pinjaman tersebut disebut sebagai *pengambek*. Sedangkan seseorang yang memiliki usaha penangkapan dengan kelengkapan seperti perahu kapal beserta kru kapal (*pandega*), mesin dan alat tangkap yang diadakan dengan dari seluruhnya dana milik sendiri, atau dari dana pinjaman dari *pengambek* baik sebagian atau seluruhnya, maka seseorang yang telah memiliki usaha penangkapan tersebut disebut sebagai juragan.

Latar belakang pekerjaan *pengambek* pada awalnya sama dengan juragan yaitu sebagai nelayan atau berkaitan dengan pekerjaan orang tua mereka sebelumnya. Meskipun demikian ada pula *pengambek* yang memang sejak pertama kali menekuni pekerjaannya sebagai *pengambek*.

Terdapat kecenderungan bahwa *pengambek* merupakan salah satu lapisan atas dalam keanggotaan masyarakat nelayan, serta mempunyai pengaruh yang kuat terutama yang berkaitan dengan usaha perikanan. Pada waktu-waktu tertentu di daerah ini diadakan acara tradisional seperti sedekah laut yang membutuhkan materi dari anggota masyarakat, maka terlihat bahwa *pengambek* mempunyai peranan yang penting. Merupakan suatu keharusan bagi *pengambek* untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang pada kegiatan-kegiatan tradisional tersebut dengan jumlah nilai yang lebih banyak dibandingkan juragan dan *pandega*. Keadaan seperti ini selaras dengan apa yang dinyatakan Scott (1983), bahwa warga desa yang berpunya atau orang-orang yang lebih mampu dalam masyarakat nelayan haruslah menunjukkan sikap kedermawanan serta menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan tradisi setempat. Kedermawanan ini akan menaikkan gengsinya di tengah masyarakat yang merasa berhutang budi kepadanya dan membantu mengukuhkan posisinya dalam kalangan masyarakat.

Selain itu, pada waktu Hari Raya Idul Fitri, berdasarkan kebiasaan yang ada dalam masyarakat nelayan “pukat cincin mini” di Bandar Lampung, para *pengambek* secara tidak langsung dituntut oleh para juragan dan *pandega* untuk memberikan sejumlah hadiah berupa beras, rokok, pakaian, sarung dan sejumlah uang kepada juragan sebagai bukti pelayanan mereka kepada anak buahnya. Jika pemberian hadiah tersebut tidak dilakukann oleh para *pengambek* maka pada umumnya para juragan dan *pandega* akan menganggap bahwa *pengambek* tersebut tidak lagi layak menyandang status sebagai *pengambek*, dan hal ini akan berkiabat pada menurunnya kepercayaan para juragan terhadap kemampuan finansial dan kerja sama yang dimiliki *pengambeknya*, dan selanjutnya para juragan kemungkinan besar akan berpindah kepada *pengambek* lainnya dengan konsekuensi mengembalikan seluruh pinjamannya kepada *pengambek* yang lama. Kebiasaan para *pengambek* untuk memberikan hadiah tersebut hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun saja, dan tidak ada tambahan bonus lain apabila juragan bekerja dan memperoleh hasil yang banyak. Salah satu *pengambek* Haji Nasikun (47 tahun) mengatakan sebagai berikut:

“Setiap Hari Raya Idul Fitri saya biasanya memberi hadiah berupa sarung, pakaian, sejumlah beras dan uang kepada juragan pelanggan saya. Menurut saya hal ini sudah menjadi kewajiban yang harus saya lakukan setiap tahunnya”.

Urusan perbaikan perahu dan alat tangkap dibebankan pada juragan, bantuan yang diberikan pada juragan dianggap hutang. Apabila musim paceklik tiba, para *pengambek* sudah mempersiapkan dan atau mengatur keuangan mereka pada waktu musim ikan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan juragan pelanggannya terutama apabila ada kebutuhan mendadak dari pihak juragan.

Hubungan *pengambek* dan juragan yang lebih utama hanya dalam hal pemasaran ikan saja, sebagai akibat hutang juragan pada *pengambek*. Tetapi tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut lebih luas terhadap penyediaan sarana produksi apabila terjadi kerusakan atau terjadi pencurian mesin.

Biasanya *pengambek* merupakan pedagang pengumpul lokal di tingkat nelayan Bandar Lampung yang selanjutnya memasarkan hasil tangkapan nelayan tersebut kepada pedagang pengumpul besar di Jakarta. Pedagang lokal ada yang hanya bertindak sebagai pengumpul hasil tangkapan dari para juragan, sedangkan pengiriman ke luar daerah dilakukan oleh pedagang luar, tetapi ada juga pengiriman ke luar daerah tersebut dilakukan langsung oleh pedagang lokal.

Pembayaran hasil tangkapan ikan dari juragan dilakukan langsung atau menunggu selang satu hari, setelah *pengambek* mendapat pembayaran hasil pemasaran dari pedagang luar. Dalam hal ini, *pengambek* Pak Rajimin (45 tahun) mengatakan sebagai berikut:

“Dalam menjual ikan ke pedagang luar, biasanya saya mencari harga jual ikan tertinggi yang ditawarkan. Pembayaran ikan dapat langsung, atau tidak jarang pedagang luar hutang dahulu. Akibatnya saya harus menutupi uang penjualan ikan dari uang saya dulu, untuk saya berikan kepada juragan pelanggan”.

Untuk memperkuat kedudukannya, *pengambek* menjalin hubungan dengan *pengambek* lainnya dalam masalah penetapan harga. Sehingga harga yang ditetapkan *pengambek* didasarkan atas harga pasar yang berlaku. Akibatnya juragan tidak pernah tahu masalah harga ikan sebenarnya yang terjadi di pasar.

Dalam usaha penangkapan yang dikelolanya, juragan menerima pinjaman sebagai hutang berupa sarana produksi (perahu, mesin dan alat tangkap) oleh *pengambek*. Namun hal ini tergantung kepada *pengambeknya*; menurut kebiasaan, perahu, mesin dan alat tangkap tersebut diusahakan sendiri oleh juragan; Juragan meminjam uang kepada *pengambek* apabila mengalami kekurangan dana untuk keperluan lain.

Hutang dari juragan ini tidak akan pernah dianggap lunas, meskipun juragan meninggal dunia. Hutang tersebut kemudian dibebankan kepada generasi penerusnya. Kalau juragan akan melunasi hutangnya, dari pihak *pengambek* cenderung menolak dengan alasan pelunasan hutang tersebut akan membawa malu bagi dirinya. Sebagai contoh, Pak Durakim (51 tahun) mengatakan pengalamannya sebagai berikut:

“Dahulu sebelum saya memiliki kapal alat tangkap pukat cincin mini, saya bekerja menjadi nelayan mulai tahun 1982. Kemudian baru pada tahun 1990 saya menjadi juragan setelah memperoleh pinjaman uang dari Haji Muri sebesar Rp.1 30.000.000,- untuk saya belikan perahu alat tangkap pukat cincin mini. Sebagai syaratnya saya harus menjual hasil tangkapan ikan kepada Haji Muri. Sekitar setahun yang lalu saya sudah mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman saya. Sampai berulang kali baik istri dan saya akan membayar hutang, namun Haji Muri selalu menolaknya. Saya tidak tahu jelas alasannya, yang penting dia selalu mengatakan akan malu apabila saya melunasi hutangnya”.

Hutang dari para nelayan bisa lunas jika juragan menjual kapalnya. Namun hal ini jarang dilakukan juragan, mengingat untuk membeli sebuah perahu baru beserta peralatan, mesin dan alat tangkap memerlukan biaya yang besar, yang hanya dapat dilakukan jika meminjam uang lagi kepada *pengambek*.

Kewajiban juragan sebagai *client* adalah menjual hasil tangkapannya kepada *pengambek*. Dibanding *pengambek* langganannya, juragan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika dapat menjual hasil tangkapannya ke *pengambek* lain. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena telah terikat hutang dengan *pengambek* langganannya tersebut. Jika hal tersebut dilanggar atau diketahui bahwa juragan telah menjual hasil tangkapannya kepada *pengambek* lain yang

bukan langganannya maka sebagai sangsinya adalah hubungan *patron-client* antara *pengambek* langganan (*patron*) dan juragan tersebut menjadi terputus dan selanjutnya juragan tersebut diwajibkan mengembalikan seluruh pinjamannya kepada *pengambek* langganannya. Dari beberapa kasus pelanggaran yang pernah terjadi, pengembalian pinjaman juragan tersebut dapat dilakukan dengan cara juragan mencari pinjaman baru kepada *pengambek* lain atau *patron* baru sebesar pinjamannya dari *patron* lama. Pada umumnya, *patron* baru akan menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada juragan (*client*) tersebut untuk mengembalikannya kepada *pengambek* lama. Tidak ada kejelasan tentang harga ikan, karena ditentukan secara sepihak oleh *pengambek*.

Keterikatan juragan pada *pengambek* selain karena ikatan hutang, juga karena juragan merasa kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapannya. Hal ini disebabkan oleh kesibukannya bekerja dan menghabiskan waktu di tengah laut untuk menangkap ikan, sehingga juragan tidak memiliki akses yang efektif untuk menjual hasil tangkapannya ke pasar. Keterlambatan memasarkan hasil tangkapan hanya akan menurunkan kualitas produk ikan yang berarti penurunan harga jual atau menyebabkan kerugian. Kecenderungan ini direspon secara baik oleh *pengambek* sehingga mereka mengambil alih peranan untuk memasarkan hasil tangkapan ikan dari juragan.

Beberapa keuntungan juragan dalam posisi sebagai *client* dari *pengambek* adalah juragan dapat dengan segera memperoleh pinjaman dari *pengambek*, juragan merasa dapat berbagi resiko dengan *pengambek* bila usaha penangkapannya mengalami kegagalan atau kurang berhasil seperti karena bencana atau kondisi lain yang kurang menguntungkan dengan cara tidak membebankan pembayaran seluruh pinjamannya kepada *pengambek* tetapi dibagi dua atau bahkan dibebaskan. Sedangkan kerugiannya antara lain adalah adanya ketergantungan yang semakin lama semakin besar dari juragan kepada *pengambek*, yang sekaligus akan memposisikan juragan menjadi sulit dalam perluasan usaha atau meningkatkan statusnya menjadi juragan yang lebih besar lagi. Karena kemungkinan untuk melakukan perluasan usaha hanya dapat dilakukan pada *pengambek* yang sama, yang tentunya tidak akan memberikan pinjaman dalam jumlah yang tidak rasional menurut anggapan *pengambek*.

Pola Hubungan Juragan (*Patron*) dan *Pandega* (*Client*)

Para juragan di daerah ini pada awalnya adalah sebagai nelayan. Hal ini erat kaitannya dengan pekerjaan orang tua mereka sebelumnya. Dengan demikian mereka mewarisi pekerjaan orang tua mereka sebelum menjadi *patron*. Sejak kecil juragan telah bekerja membantu orang tua mereka mencari ikan di laut. Rata-rata pengalaman kerja juragan sebagai nelayan kurang lebih antara 10-36 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa para juragan mempunyai pengalaman berusaha menangkap ikan di laut yang sudah cukup lama.

Motivasi menjadi juragan bervariasi, yaitu tertarik pada penghasilan/keuntungan, warisan orang tua atau tidak mempunyai keahlian pekerjaan selain bekerja di laut. Banyak para juragan yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan kecuali melaut. Apabila musim paceklik tiba, para juragan sudah mempersiapkan dan mengatur keuangan mereka pada waktu musim ikan mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan *pandeganya*.

Dalam menjalankan usaha, juragan dibantu oleh *pandega* (buruh nelayan). Hubungan antara juragan dengan *pandega* selain bersifat hubungan kerja juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan modal (uang) dan memenuhi kebutuhan *pandega* selama musim paceklik. Hutang yang diberikan juragan kepada *pandega* tidak akan pernah diminta pelunasannya sampai *pandega* keluar dari hubungan kerja dengan juragan. Sistem pemberian hutang dan pelayanan kebutuhan hidup ini dilakukan semata-mata untuk mengikat *pandega* agar tetap bekerja dengan juragan. Mengingat untuk mendapatkan tenaga kerja *pandega* dirasakan sangat sulit, maka para juragan saling bersaing dalam mempertahankan *pandega* yang dimilikinya agar tidak pindah ke juragan yang lain. Di samping itu, pada hari raya Idul Fitri juragan memberikan sejenis tunjangan berupa uang, pakaian atau sarung kepada *pandega*.

Sistem bagi hasil didasarkan atas hasil tangkapan yang diterima. Masing-masing juragan mempunyai cara pembagian tersendiri dengan *pandeganya*, tetapi umumnya menggunakan “sistem paroan” (dibagi dua sama besar antara juragan dan kelompok *pandega*, setelah dipotong biaya operasional). Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sebanyak 75 persen yang menggunakan “sistem paroan” tersebut. Pada musim paceklik (tidak musim ikan), tidak jarang baik juragan maupun *pandega*

tidak memperoleh hasil; sehingga juragan harus menanggung uang bahan bakar untuk operasi penangkapan.

“Sistem paroan” tersebut sudah sejak lama (1980-an) dilakukan pada usaha penangkapan dengan menggunakan pukot cincin mini di Bandar Lampung. Menurut pandangan para *pandega* sistem bagi hasil tersebut dianggap cukup adil dan menguntungkan kedua belah pihak baik *pandega* maupun juragan, karena dari bagian yang diterima juragan masih harus dipotong pengeluaran biaya perawatan perahu atau kapal motor, mesin, alat tangkap.

Sejak kecil *pandega* telah bekerja membantu orang tua mereka melaut. Rata-rata pengalaman kerja *pandega* kurang lebih antara 1-20 tahun. Alasan *pandega* menjadi *client* adalah menguntungkan karena tidak mempunyai sumber mata pencarian lain, tidak memiliki modal untuk berusaha sendiri atau kurangnya pengalaman. Salah satu *pandega*, Warnen (32 tahun) menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

“Saya telah bekerja membantu orang tua saya bekerja di laut yaitu sejak tahun 1987. Sebenarnya bapak saya mempunyai perahu dua dan salah satunya diberikan untuk dijalankan. Tetapi berhubung kurang pengalaman, saya tidak berani mengambil resiko. Lebih baik saya menjadi pandega saja, sehingga tanggungan saya tidak terlalu berat. Saya bekerja di perahu milik paman saya, sebab bekerja dengan orang tua malah sering bertengkar khususnya dalam masalah penentuan daerah lokasi penangkapan. Oleh karena itu saya memilih bekerja di kapal milik paman saya”.

Pandega yang turut dalam pengoperasian alat tangkap dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan keahlian masing-masing. Sebagai contoh pada usaha penangkapan menggunakan alat tangkap pukot cincin mini di Bandar Lampung, pendeganya terdiri dari nakhoda, juru mesin, juru lampu, juru arus, juru *gidang*, juru bekal dan *pandega* biasa. Nakhoda memiliki keahlian dan bertanggungjawab sebagai pengendali secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan penangkapan mulai dari saat menjelang berangkat, selama melaut dan pendaratan. Juru mesin memiliki keahlian dalam menjalankan mesin kepal dan bertanggungjawab menjalankan mesin tersebut dengan baik selama kegiatan penangkapan. Juru lampu memiliki keahlian dalam

menggunakan peralatan lampu tangkap secara baik selama dilakukan penangkapan ikan. Juru arus memiliki keahlian dalam membaca kecenderungan arah ikan pada saat dilakukan penangkapan di daerah “*fishing ground*” dan senantiasa mengusahakan agar arah ikan tetap pada pada posisi dalam area penangkapan dimana jaring atau alat tangkap berada. Juru *gidang* bertanggungjawab menghubungi nakhoda dan *pandega* lainnya saat akan berangkat melaut, Juru bekal bertanggungjawab mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelengkapan perbekalan kapal. Sedangkan *pandega* biasa, pada umumnya hanya memiliki keahlian dalam mengoperasikan alat tangkap selama kegiatan penangkapan berlangsung.

Untuk mendapatkan *pandega*, juragan harus mengeluarkan sejumlah hutang sebagai bentuk tali ikatan kerja atau pemenuhan kebutuhan lainnya. Ikatan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan posisi *pandega* pada juragan tertentu, di samping untuk merangsang agar *pandega* bekerja lebih giat serta untuk mempertahankan keberadaan *pandega* agar tidak mudah keluar dari juragan.

Apabila *pandega* yang dimiliki juragan merupakan anak atau menantu dan bertempat tinggal di rumah juragan, mereka tidak memiliki ikatan hutang dan semua keperluan hidup masih ditanggung oleh juragan, walaupun kerja sudah dibayar.

Telaah Terhadap Kelembagaan *Patron-Client*

Sistem kelembagaan merupakan suatu sistem yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, hukum, adat istiadat, dan aturan kebiasaan yang tidak lepas dari sistem perilaku dan lingkungan. Konsep organisasi mengandung beberapa unsur antara lain partisipan, teknologi, tujuan, struktur atau kelembagaan dimana interdependensi antara satu dengan yang lain menghasilkan *output*. Dari sudut pandang ekonomi institusi, pengertian organisasi biasanya menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh mekanisme pasar, tetapi melalui mekanisme administrasi atau komando (Johnson, 1986).

Lembaga dapat pula diartikan sebagai badan yang lebih nyata dengan bangunan, pola organisasi dan segala peralatan (*attributes*) yang dibutuhkan untuk dapat melakukan fungsinya. Jadi dalam kenyataan lembaga mencakup segi yang berakar pada norma sosial dan segi yang berhubungan dengan peralatan serta perlambangan (*symbols*). Ciri-ciri

tentang gambaran lembaga adalah (1) berorientasi pada kebutuhan, (2) peranan yang dimainkan, (3) upacara, (4) pengawasan sosial, (5) pengakuan karena membudaya, (6) terlibatnya pendukung, (7) tradisi turun-temurun, (8) empirik, (9) berpegang pada norma, (10) perioritasi usia dan gengsi dan (11) sifat memnuhi kebutuhan tertentu (Koentjaraningrat, 1984).

Suatu kelembagaan dapat dilihat dari 3 hal utama, yaitu: (1) batas kewenangan (*Jurisdictional Boundary*), (2) Hak dan Kewajiban (*Property Right*) dan (3) Aturan Representasi (*Rule of Representation*) (Johnson, 1986). Hubungan *patron-client* pada masyarakat nelayan pukat cincin mini di Bandar Lampung telah melembaga, hal ini disebabkan oleh hubungan *patron-client* merupakan suatu sistem yang kompleks dan mencakup kebiasaan yang tidak lepas dari sistem perilaku dan lingkungan. Penelaahan hubungan dalam kelembagaan *patron-client* dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan 3 hal utama yang merupakan komponen kelembagaan di atas (Johnson, 1986).

Pertama, batas yuridiksi (siapa berwenang terhadap apa). Pada hubungan *patron-client* terdapat hak dan kewajiban yang merupakan batas yuridiksi masing-masing pelaku. Kewajiban *patron* sebagai pedagang adalah memberikan bantuan atau pinjaman berupa sejumlah uang, kapal, alat tangkap, mesin dan peralatan lainnya kepada *client* (juragan) untuk modal usaha. Berdasarkan hasil penelitian tidak semua *pengambek* menerapkan sistem pinjaman terhadap juragan, tetapi ada salah satu *pengambek* yang memberikan bantuan tersebut secara cuma-cuma. Dia beranggapan bahwa para juragan pelanggannya adalah dianggap sebagai keluarga sendiri, sehingga segala keperluan berkaitan dengan usaha penangkapan ikan ditanggung oleh *pengambek*, seperti masalah perbaikan kapal atau kehilangan mesin atau jaring akibat dicuri.

Kewajiban *patron* sebagai juragan adalah memberikan jaminan hidup pada saat paceklik kepada *client* (*pandega*) berupa sejumlah uang untuk keperluan hidup sehari-hari. Kewajiban *client* sebagai juragan adalah menyerahkan hasil tangkapan ikan kepada *pengambek*. Kewajiban *client* sebagai *pandega* adalah terbatas untuk mengabdikan dirinya dalam membantu usaha juragan berkaitan dengan operasi penangkapan ikan.

Adapun hak dari *patron* sebagai *pengambek* adalah menerima hasil tangkapan dari *client* (juragan) dengan harga yang telah ditentukan

oleh *patron*. Selama dilakukan penelitian, pihak *client* (juragan) selama ini tidak pernah merasa atau mengetahui tentang kejelasan harga ikan yang diberikan oleh pihak *patron* (*pengambek*). Setiap harinya juragan hanya menerima jumlah jasil tangkapan dan harga yang telah ditentukan oleh *pengambek*. Meskipun demikian, tidak pernah terjadi perselisihan antara *pengambek* dan juragan. Juragan menerima apa adanya atau hal ini lebih disebabkan juragan merasa adanya ikatan hutang jasa terhadap perlakuan *pengambek*nya. Hak *patron* sebagai juragan adalah memperoleh jaminan kepastian pasar hasil tangkapan ikan dan kebutuhan modal terhadap sarana produksi berupa perahu, alat tangkap, mesin dan peralatan lainnya atau sejumlah uang untuk perbaikan perahu. Hak *client* sebagai *pandega* adalah memperoleh jaminan hidup pada saat paceklik berupa sejumlah uang untuk keperluan hidup sehari-hari.

Batas kewenangan di atas, menunjukkan bahwa *patron* (*pengambek*) memegang peranan kewenangan penuh dalam menentukan harga hasil tangkapan ikan *client* (juragan), walaupun *client* menginginkan harga yang lebih tinggi. Kewenangan *client* (juragan) adalah memperoleh jaminan kepastian pasar hasil tangkapan ikan dan kebutuhan modal usaha, sedangkan pihak *client* lainnya (*pandega*) adalah memperoleh jaminan hidup terutama pada saat paceklik.

Kedua, hak kepemilikan (siapa berhak terhadap apa). Perahu dan alat tangkap sebagai modal usaha dimiliki oleh *client* (juragan). Oleh karena itu, kepemilikan modal tersebut akan berakibat terhadap pembatasan kepemilikan hasil tangkapan. Ikan hasil tangkapan merupakan milik *client* (juragan), namun demikian *patron* (*pengambek*) mempunyai kewenangan agar *client* tidak menjual ikan tersebut kepada pihak lain. Hal ini hanya berlaku terhadap *client* (juragan) yang memiliki ikatan hutang terhadap *pengambek*, sedangkan juragan yang tidak memiliki ikatan hutang, bebas menjual hasil tangkapan ikan kepada *pengambek* yang memberikan harga tertinggi.

Ketiga, aturan representasi (siapa berpartisipasi terhadap aktivitas apa), yaitu menunjukkan bahwa *client* (juragan) dapat memutuskan sendiri berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha, namun keputusan mengenai harga jual ikan merupakan keputusan *patron* (*pengambek*). Keputusan *client* dalam kegiatan usaha antara lain tentang daerah penangkapan, jam kerja dan sistem pembagian hasil dengan *pandega*. Apabila daerah penangkapan ikan sampai ke daerah

yang jauh, juragan mempunyai kewenangan untuk memutuskan penjualan hasil tangkapan di daerah dekat operasi penangkapan. Alasannya, ikan akan cepat busuk apabila tetap dibawa ke Kota Bandar Lampung meskipun telah diberi es dan garam.

Berdasarkan keterkaitan ketiga komponen tersebut, dapat dikemukakan bahwa *patron* sebagai *pengambek* dan juragan, dan *client* sebagai juragan dan *pandega*, masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan hak kepemilikannya. Meskipun hubungan *patron-client* berupa hubungan informal yang mekanisme transaksinya dilakukan secara lisan, namun *patron* dan *client* sudah membentuk kepercayaan satu dengan lainnya.

Dalam konteks sosiologi, hubungan *patron-client* terkait dengan pertukaran asimetris, yaitu pertukaran yang biasanya didasari adanya stratifikasi berdasarkan kekuasaan dan wewenang. Terdapat lima pernyataan “Proposisi Homans” yang saling berhubungan dalam menjelaskan pertukaran asimetris tersebut, yaitu (1) proposisi sukses, (2) proposisi stimulus, (3) proposisi nilai, (4) proposisi deprivasi-sosiasi dan (5) proposisi restu-agresi (Poloma, 1984).

Analisis pola hubungan *patron-client* berdasarkan pernyataan “Proposisi Homans” dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Proposisi sukses.** Dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam pola hubungan *patron-client* memperoleh keuntungan, semakin sering pihak *pengambek*, juragan dan *pandega* berusaha melakukan tindakan tersebut. Tindakan yang dimaksud di sini adalah kewajiban dari pihak *pengambek*, juragan dan *pandega* dalam pola hubungan *patron-client*.
2. **Proposisi stimulus.** Jika pada masa lalu terjadinya stimulus berupa keuntungan yang diterima *pengambek*, juragan dan *pandega* merupakan hasil dari pola hubungan *patron-client*, maka semakin mirip keuntungan yang diterima sekarang dengan masa lalu, akan semakin mungkin *pengambek*, juragan dan *pandega* tetap menjaga hubungannya dalam perannya masing-masing.
3. **Proposisi nilai.** Semakin tinggi nilai tindakan (nilai ekonomi) yang dilakukan pada pola hubungan *patron-client*, mengakibatkan *pengambek*, juragan dan *pandega* senang melakukan tindakan tersebut.

4. **Proposisi deprivasi-satiassi.** Semakin sering pada masa yang baru berlalu *pengambek*, juragan dan *pandega* menerima keuntungan dari pola hubungan *patron-client*, maka semakin kurang bernilai bagi *pengambek*, juragan dan *pandega* terhadap setiap unit keuntungan itu. Misalnya, masalah pendapatan yang diterima juragan atas penentuan harga jual ikan oleh *pengambek* dan sistem bagi hasil yang diterima *pandega*.
5. **Proposisi restu-agresi.** Apabila *pengambek*, juragan dan *pandega* pada pola hubungan *patron-client* memperoleh keuntungan yang diterima maka mereka akan merasa senang, mereka akan lebih mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya yaitu dengan tetap mempertahankan hubungannya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya.

Dengan demikian berdasarkan pernyataan “Proposisi Homans” terhadap pola hubungan *patron-client*, maka dapat diketahui bahwa *pengambek*, juragan dan *pandega* cenderung untuk tetap mempertahankan pola hubungan *patron-client*, yaitu pola hubungan antara *pengambek* dengan juragan dan pola hubungan antara juragan dengan *pandega*.

Kesimpulan

Terdapat dua struktur pola hubungan *patron-client* pada masyarakat nelayan “pukat cincin mini” di Bandar Lampung, yaitu hubungan *pengambek* dengan juragan dan hubungan juragan dengan *pandega*. Kedua pola hubungan ini terjalin sebagai akibat adanya ikatan hutang. Pola hubungan antara *pengambek* dengan juragan terfokus pada struktur permodalan dan pemasaran, sedangkan pola hubungan antara juragan dengan *pandega* terfokus pada struktur produksi. Dalam pola hubungan *patron-client*, *pengambek*, juragan dan *pandega* cenderung untuk tetap mempertahankan pola hubungan *patron-client*, yaitu pola hubungan antara *pengambek* dengan juragan dan pola hubungan antara juragan dengan *pandega*.

Motivasi *pandega* untuk menjadi *client* dari juragan, dan juragan untuk menjadi *client* dari *pengambek* adalah tidak beroorientasi kepada upaya untuk memajukan kesejahteraannya dalam jangka panjang, tetapi semata-mata lebih menunjukkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan strategi *client* untuk kelangsungan usaha atau mata

pencahariannya dalam jangka pendek dengan mempertahankan pola hubungan *patron-client*.

Pada umumnya posisi tawar (*bargaining position*) juragan sebagai *client* lebih lemah dibanding *pengambek* sebagai *patron*. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan secara umum akan berdampak negatif terhadap perubahan kehidupan perekonomian yang lebih baik bagi kelompok masyarakat nelayan tertentu seperti juragan dan *bandega* beserta keluarganya. Namun tidak sepenuhnya persepsi *client* terhadap *pengambek (patron)* adalah negatif, karena di sisi lain mereka membantu *client* dalam hal penyediaan sarana produksi dan memasarkan hasil tangkapan juragan yang selama ini tidak dapat dipenuhi oleh program pemerintah melalui KUD/TPI setempat.

Hubungan “*Patron-Client*” secara signifikan menjelaskan langgengnya proses kemiskinan karena merupakan salah satu produk dari interdependensi yang kental antara *bandega* dengan juragan di satu sisi dan antara juragan dengan *pengambek* (pemilik modal) di sisi lain, sehingga melahirkan ketergantungan kaum *bandega* kepada juragan dan juragan kepada *pengambek* (pemilik modal) secara terus menerus dan proses ini telah menyebabkan kaum *bandega* khususnya terkungkung hidupnya dan sulit menghindari hubungan yang terjalin. Sementara itu, hubungan demikian lebih menguntungkan pihak juragan atau *pengambek* (pemilik modal) secara tidak adil bila dibandingkan dengan pihak *bandega*. Hubungan tersebut perlu diperbaiki melalui intervensi dan terobosan pembangunan bagaimana hubungan antara buruh dan majikan secara independen. Diharapkan nelayan dalam kehidupannya akan mampu berfungsi secara demokratis menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk menentukann pilihan sendiri secara tepat adalah suatu kondisi yang harus ditumbuhkembangkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat nelayan yang terjerat pada persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan.

Mengingat tidak ada alternatif lain bagi juragan selain kepada *pengambek* dalam hal penyediaan permodalan baik untuk pengadaan kapal, mesin dan alat tangkap maupun sarana produksi lainnya dan dalam memasarkan hasil tangkapan ikan yang selama ini tidak dapat dipenuhi oleh KUD/TPI setempat, maka dalam jangka pendek, untuk mempertahankan keberadaan pola hubungan *patron-client* terutama antara *pengambek* dan juragan diperlukan sikap saling

pengertian antara pihak *pengambek*, juragan dan *pandega* pada perannya masing-masing, seperti kejelasan dalam masalah penetapan harga jual ikan dan sistem bagi hasil. Namun demikian dalam jangka panjang, hubungan tersebut perlu diperbaiki melalui terobosan program pembangunan sehingga secara obyektif dan demokratis dapat menguntungkan pihak-pihak yang melakukan hubungan *patron-client*.

Daftar Pustaka

- Blau, P.M. 1997. *Exchange and Power in Social Life*. New York, John Wiley & Sons. Inc.
- Elfrindi. 2002. *Ekonomi Patron-Client: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*. Padang, Andalas University Press.
- Foster, G.M. 1967. *Tzintzuntzan. Mexican Peasants in a Changing World*. University of California, Barkeley. Boston, Little Brown and Company.
- Johnson, D.P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Judul Asli: *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Prespective*. Jakarta, Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1984. "Masalah-masalah Pembangunan" dalam *Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta, LP3ES.
- Poloma. M.M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta, CV. Rajawali.
- Pranaji, T. 1995. *Gejala Modernisasi dan Krisis Budaya Pada Kegiatan Nelayan Tangkap*. Analisis CSIS, No. 1 Hal. 33-43.
- Qoid, A., Sahri M., Edi S., Nuddin H., Pudji P. 1994. "Analisis Sosial Ekonomi Perkreditan dan Pembiayaan Pola Pengamba Pada Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Kecamatan Lekok dan Muncar", Jawa Timur. *Jurnal Universitas Brawijaya* Vol. 6 No. 1 Hal. 102-112. Malang, Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.
- Scott, J.C. 1983. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta, LP3ES.

